

# Ilustrasi & Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ZURICH PLAN PROTECTOR

Nomor Ilustrasi : 973856000005



## PT. Zurich Topas Life

Nama Pemegang Polis : KEVIN  
Nama Tertanggung : KEVIN  
Asuransi Dasar : Zurich Plan Protector  
Cara Bayar : Tahunan

Usia Pemegang Polis : 45 tahun  
Usia Tertanggung : 45 tahun  
Mata Uang : Rupiah

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Uang Pertanggungan : 2.250.000.000  
Pilihan Besarnya Tahapan : 118%

Kelas Pekerjaan : 2

## Data Pertanggungan

Jenis Manfaat		Masa Asuransi (tahun)	Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan (tahun ke)	Besar Manfaat	Masa Pembayaran Premi	Premi (sesuai cara bayar)
Asuransi Dasar	Zurich Plan Protector	55			5	172.301.173
	- Manfaat Meninggal Dunia			2.250.000.000		
	- Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan			10.000.000		
	- Manfaat Tahapan		10	1.016.576.921		
<b>Total</b>					<b>172.301.173</b>	

**Ringkasan Manfaat**

Jenis Manfaat	Deskripsi
Asuransi Dasar	<p><b>Zurich Plan Protector</b></p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Tahapan</li> </ul> <p>Penanggung akan membayarkan manfaat tahapan kepada Pemegang Polis pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dengan besar manfaat sebagaimana tercantum pada Data Pertanggungan, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Manfaat Tahapan akan dibayarkan satu kali pada Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan yang dipilih Pemegang Polis, yaitu pada tahun Polis ke-10, ke-11 atau hingga ke-20.</li> <li>b. Pemegang Polis dapat memilih besarnya Manfaat Tahapan mulai dari 100% hingga 200% dari seluruh Premi yang telah dibayarkan.</li> <li>c. Penetapan Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan besarnya Manfaat Tahapan dilakukan pada saat pengajuan SPAJ dan besarnya Manfaat Tahapan ini dijamin sepanjang masa asuransi.</li> <li>d. Setelah Polis berlaku Pemegang Polis tidak dapat melakukan perubahan Jadwal Dibayarkannya Tahapan maupun besarnya Manfaat Tahapan.</li> <li>e. Dengan pertimbangan perkembangan investasi pada portofolio produk ini, Penanggung berhak mengubah pilihan besarnya Manfaat Tahapan dan ketentuan ini akan berlaku untuk Polis New Business.</li> <li>f. Dalam hal Pemegang Polis melakukan perubahan frekuensi pembayaran premi maka Manfaat Tahapan yang akan diterima adalah sebesar total Premi yang telah dibayarkan dikali dengan Pilihan Besarnya Manfaat Tahapan sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis.</li> <li>g. Pemegang Polis dapat mengatur perencanaan keuangan dengan menggunakan Manfaat Tahapan sebagai persiapan kehidupan yang akan datang berupa perencanaan dana pendidikan, dana pensiun, dana cadangan untuk keperluan yang tidak terduga, dan perencanaan keuangan lainnya.</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Meninggal Dunia</li> </ul> <p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun sebelum Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 100% (seratus persen) Uang Pertanggungan sebagaimana tercantum pada Data Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan berakhir.</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan</li> </ul> <p>Apabila Tertanggung Meninggal Dunia Karena Kecelakaan setelah Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan 10% (sepuluh persen) Uang Pertanggungan dengan maksimum sebesar Rp. 10.000.000 sebagaimana tercantum pada Data Pertanggungan, dan selanjutnya pertanggungan ini berakhir.</p>
	<p>Dalam hal Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, Penanggung akan membayarkan manfaat meninggal dunia karena kecelakaan dengan ketentuan Tertanggung meninggal dalam jangka waktu maksimal 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal terjadinya Kecelakaan.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manfaat Penebusan Polis</li> </ul> <p>Apabila Pemegang Polis mengajukan Penebusan Polis pada periode sebelum Jadwal Dibayarkannya Manfaat Tahapan maka Penanggung akan membayarkan sejumlah persentase tertentu atas total Premi yang telah dibayarkan sebagai Manfaat Penebusan Polis. Besarnya Manfaat Penebusan Polis tercantum pada Ringkasan Polis.</p>	

*Ketentuan secara lengkap mengacu ke Polis*

**ILUSTRASI INI HANYA SEBUAH GAMBARAN, BUKAN SUATU KONTRAK**
**PT. Zurich Topas Life**

Nomor Ilustrasi : 973856000005

<b>Nama Pemegang Polis</b> : KEVIN	<b>Usia Pemegang Polis</b> : 45 tahun	<b>Jenis Kelamin</b> : Laki-laki	<b>Kelas Pekerjaan</b> : 2
<b>Nama Tertanggung</b> : KEVIN	<b>Usia Tertanggung</b> : 45 tahun	<b>Jenis Kelamin</b> : Laki-laki	
<b>Asuransi Dasar</b> : Zurich Plan Protector	<b>Mata Uang</b> : Rupiah	<b>Uang Pertanggungan</b> : 2.250.000.000	
<b>Cara Bayar</b> : Tahunan			

Dengan mengacu pada informasi yang tercantum dalam Data Pertanggungan pada halaman 1 Ilustrasi, berikut ini adalah tabel yang memberikan gambaran mengenai proyeksi besaran Premi dan Manfaat Asuransi Zurich Plan Protector yang akan diterima. Ketentuan-ketentuan lengkap Manfaat Asuransi mengacu pada Ketentuan Polis Asuransi.

Tahun Polis	Usia	Premi			Manfaat			
		Asuransi Dasar	Asuransi Tambahan <sup>1)</sup>	Total <sup>2)</sup>	Meninggal Dunia	Meninggal karena Kecelakaan <sup>3)</sup>	Tahapan	Penebusan Polis
1	45	172.301.173	0	172.301.173	2.250.000.000	0	0	0
2	46	172.301.173	0	172.301.173	2.250.000.000	0	0	0
3	47	172.301.173	0	172.301.173	2.250.000.000	0	0	155.071.056
4	48	172.301.173	0	172.301.173	2.250.000.000	0	0	275.681.877
5	49	172.301.173	0	172.301.173	2.250.000.000	0	0	430.752.933
6	50	0	0	0	2.250.000.000	0	0	516.903.519
7	51	0	0	0	2.250.000.000	0	0	603.054.106
8	52	0	0	0	2.250.000.000	0	0	603.054.106
9	53	0	0	0	2.250.000.000	0	0	603.054.106
10	54	0	0	0	2.250.000.000	0	1.016.576.921	603.054.106
11	55	0	0	0	0	10.000.000	0	0
12	56	0	0	0	0	10.000.000	0	0
13	57	0	0	0	0	10.000.000	0	0
14	58	0	0	0	0	10.000.000	0	0
15	59	0	0	0	0	10.000.000	0	0
16	60	0	0	0	0	10.000.000	0	0
17	61	0	0	0	0	10.000.000	0	0
18	62	0	0	0	0	10.000.000	0	0
19	63	0	0	0	0	10.000.000	0	0
20	64	0	0	0	0	10.000.000	0	0
21	65	0	0	0	0	10.000.000	0	0

**Catatan:**

- Besarnya Premi Asuransi Tambahan akan berubah setiap ulang tahun Polis menyesuaikan dengan usia Tertanggung, jenis kelamin, kelas pekerjaan (jika ada), plan yang dipilih (jika ada) dan/atau Uang Pertanggungan. Besarnya Premi dapat berubah sewaktu-waktu sebagai penyesuaian atas pengalaman klaim maupun risiko yang bersifat material secara portofolio produk ini. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis baik dalam bentuk elektronik maupun lainnya kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya
- Nilai premi yang tertera pada tabel di atas merupakan nilai premi yang disetahunkan.
- Masa Pertanggungan Manfaat Meninggal Karena Kecelakaan tercantum pada Data Pertanggungan

## Risiko

Berikut merupakan risiko yang Tertanggung perlu ketahui:

1. Risiko klaim yang tidak dibayarkan oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan.
2. Risiko pengakhiran pertanggungan oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
3. Risiko terjadi kegagalan atau hambatan dari proses internal Penanggung yang disebabkan oleh kesalahan manusia, kesalahan sistem maupun faktor eksternal yang mempengaruhi kegiatan operasional Penanggung.
4. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

## Pengecualian

### Asuransi Dasar Zurich Plan Protector

1. *Manfaat Meninggal Dunia*  
*Manfaat meninggal dunia karena sebab apapun tidak dapat dibayarkan, dalam hal meninggal dunia sebagai akibat dari:*
  - a. *Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, atau*
  - b. *Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar, atau*
  - c. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras, atau*
  - d. *Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Tertanggung, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Tertanggung, atau*
  - e. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan, atau*
  - f. *Hukuman mati berdasarkan putusan pengadilan.*
2. *Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan*  
*Selain seluruh pengecualian pada meninggal dunia karena sebab apapun, Manfaat meninggal dunia karena kecelakaan juga tidak dapat dibayarkan, dalam hal meninggal dunia sebagai akibat dari:*
  - a. *Pengecualian sebagaimana terdapat pada Manfaat Meninggal Dunia*
  - b. *Ikut serta dalam olah raga berbahaya baik sebagai seorang profesional maupun menerima bayaran dari kegiatan mengikuti olah raga tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada olah raga tinju, karate, aikido, judo, silat, gulat dan sejenisnya, ski air, terjun payung, panjat tebing, mendaki gunung, perlombaan ketangkasan/kecepatan yang menggunakan kendaraan bermotor, sepeda, berkuda, perahu, pesawat udara atau sejenisnya kecuali Premi risiko sudah dibayarkan, atau*
  - c. *Saat bertugas sebagai angkatan bersenjata / kepolisian, kecuali premi risiko sudah dibayarkan, atau*
  - d. *Ikut serta pada huru-hara (riot), demonstrasi (strike), pembangkangan sipil, atau*
  - e. *Keterlibatan dalam suatu perkelahian dengan tujuan bukan untuk membela diri.*
  - f. *Kecelakaan yang terjadi sebelum berlangsungnya Pertanggungan*

## Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun - 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : 30 hari - 70 tahun (ulang tahun terakhir)
3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR/KITAS)
6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggung jawaban sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
9. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
10. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

## Tata Cara Pengajuan Klaim

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website [www.zurich.co.id](http://www.zurich.co.id)
2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis:
  - Apabila nasabah meninggal dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
    - Formulir Klaim Meninggal Dunia dan Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, yang telah diisi dan ditandatangani (asli); dan
    - Polis Asli apabila Polis dalam bentuk cetak atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk elektronik; dan
    - Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir); dan
    - Formulir Surat Keterangan Dokter untuk meninggal dunia (asli); dan
    - Berita acara dari Kepolisian, jika meninggal dunia karena Kecelakaan atau kematian tidak wajar (asli atau dilegalisir); dan
    - Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung, dan Penerima Manfaat (salinan); dan
    - Buku tabungan Penerima Manfaat (salinan); dan
    - Resume Medis dan seluruh hasil pemeriksaan penunjang medis, apabila ada peralatan medis (salinan).
3. Pengajuan klaim harus diterima Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penanggung berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
4. Penanggung berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Penanggung memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan
5. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak dokumen permohonan Klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Penanggung

## Catatan Penting

1. Definisi:
  - Pemegang Polis: Perorangan atau Badan yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung
  - Tertanggung: Orang yang jiwanya dipertanggung jawabkan yang Namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung
  - Penanggung: PT Zurich Topas Life.
  - Masa Leluasa (Grace Period): Masa tenggang pembayaran Premi dalam periode 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
2. Secara khusus Manfaat Meninggal Dunia atau Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan, untuk ketentuan mengenai Tertanggung yang berusia dibawah 5 (lima) tahun, maka manfaat yang akan dibayarkan tunduk kepada ketentuan sebagai berikut:

Usia pada saat meninggal dunia	Persentase dari Uang Pertanggung jawaban
<=1	20%
2	40%
3	60%
4	80%
>=5	100%

3. Premi Asuransi Dasar tidak akan mengalami perubahan selama Masa Pembayaran Premi.
4. Premi Asuransi Tambahan akan berubah setiap ulang tahun Polis menyesuaikan dengan usia Tertanggung, jenis kelamin, kelas pekerjaan (jika ada), plan yang dipilih (jika ada) dan/atau Uang Pertanggung jawaban. Perubahan Premi akan diinformasikan kepada Pemegang Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum Ulang Tahun Polis berikutnya.
5. Premi dalam ilustrasi ini adalah berdasarkan kelas risiko standar dan/atau risiko khusus atas kondisi kesehatan Tertanggung. Risiko tersebut akan diperhitungkan kembali sebagai faktor tambahan dalam perhitungan Premi berdasarkan hasil underwriting Penanggung.
6. Asuransi Tambahan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang pada setiap ulang tahun Polis, sampai akhir Masa Asuransi dengan cara membayar Premi lanjutan.
7. Penanggung akan memberitahukan kepada Pemegang Polis apabila terjadi perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan sebagaimana tercantum di dalam Polis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan

tersebut.

8. Premi sudah memperhitungkan komponen biaya lain seperti biaya provisi, biaya administrasi, dan/atau komisi yang diberikan kepada tenaga pemasar.
9. Pemegang Polis diberikan kesempatan untuk mempelajari Polis dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung ("Masa Pemahaman Polis"). Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp 100.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
10. Polis ini dipersiapkan untuk Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia. Jika Anda berencana pindah ke Negara lain (status kependudukan Anda berubah menjadi penduduk Negara lain) maka Polis akan berakhir.
11. Ilustrasi ini bukan merupakan kontrak asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Persyaratan dan kondisi lengkap dari produk ini, termasuk hak dan kewajiban dari Pemegang Polis diatur dalam Polis. Apabila terdapat perbedaan ketentuan antara yang diatur dalam Ilustrasi ini dan Polis, maka ketentuan dalam Polis yang akan berlaku.
12. Seluruh informasi yang terkait dalam Polis, termasuk informasi mengenai Tertanggung dan Pemegang Polis akan di perlakukan sebagai informasi rahasia, dan hanya dapat dikirim keluar dari Indonesia atau kepada pihak ketiga mitra Penanggung dalam rangka keperluan administrasi dan layanan Polis.
13. Saran-saran atau keluhan kepada PT Zurich Topas Life dapat disampaikan melalui layanan Zurich Care kami di:

Telepon : 1500 456

Surat Elektronik : [customercare.indo@zurich.co.id](mailto:customercare.indo@zurich.co.id)

Surat atau tatap muka langsung dengan Staff Zurich Care di Kantor Pusat Kami yang beralamat di:

PT Zurich Topas Life

Lobby Graha Zurich

Jl. MT Haryono Kav. 42

Jakarta 12780

Layanan Zurich Care buka setiap hari Senin s/d Jumat pukul 08:30 - 16:30

14. PT Zurich Topas Life merupakan perusahaan Asuransi Jiwa yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

ILUSTRASI INI HANYA SEBUAH GAMBARAN, BUKAN SUATU KONTRAK

### Disclaimer

#### Pernyataan Calon Pemegang Polis:

1. Saya menyatakan bahwa dengan ini saya telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami seluruh informasi dengan teliti yang terdapat dalam setiap halaman ilustrasi ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada Tenaga Pemasar perihal terkait ilustrasi ini
2. Saya telah sepenuhnya mengerti dan mendapatkan penjelasan mengenai pengecualian/pembatasan produk/manfaat yang dipilih, serta penjelasan akibat dari tidak diinformasikannya setiap kondisi medis calon Tertanggung yang sudah ada sebelum tanggal pengajuan SPAJ (pre-existing condition) kepada Penanggung di dalam SPAJ.
3. Ilustrasi ini, kecuali Ringkasan Manfaat, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SPAJ dan akan digunakan sebagai acuan untuk penerbitan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam ilustrasi ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal masa berlaku ilustrasi sebagaimana tercantum pada bagian pojok kanan bawah dokumen ini

#### Pernyataan Tenaga Pemasar:

Saya menyatakan bahwa dengan ini saya telah menerangkan informasi yang terdapat dalam ilustrasi ini dengan seelas-jelasnya, termasuk pengecualian/pembatasan produk/manfaat yang dipilih, serta penjelasan akibat dari tidak diinformasikannya setiap kondisi medis calon Tertanggung yang sudah ada sebelum tanggal pengajuan SPAJ (pre-existing condition) di dalam SPAJ.

Tanda Tangan Calon Pemegang Polis

Nama: KEVIN  
Tanggal: 08-Sep-2023 17:18:55

Tenaga Pemasar

Nama: Dummy Mayapada WMA  
Tanggal: 08-Sep-2023 17:18:55